



PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Benua Melayu Darat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA PONTIANAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2011 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/14/V/2011, tertanggal 07 Juni 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PONTIANAK;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Alaric Mirza Radhika**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10 Januari 2013 dan **Bagas Prawira**, lahir di Pontianak, pada tanggal 05 Juni 2014;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering pergi hingga larut malam dengan alasan pekerjaan, saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikannya hingga Tergugat tidak menggunakan handphone agar tidak bisa dihubungi;
 - 5.2 Tergugat kurang perhatian dan memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3 Pada bulan Juli 2022 Ibu kandung Penggugat mendapatkan chat dari seorang perempuan yang bernama **Marselina**, yang mengaku sudah tinggal satu rumah selama 7 (tujuh) bulan dengan Tergugat sejak Januari 2022 sampai Juli 2022;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Juli 2022 Juli yang penyebabnya karena ibu kandung Penggugat memberitahukan Penggugat tentang chat seorang perempuan yang bernama **Marselina** yang mengaku sudah tinggal satu rumah selama 7 (tujuh) bulan dengan Tergugat sejak Januari 2022 sampai Juli 2022, saat Tergugat ditanya oleh Ibu kandung Penggugat dan Penggugat, Tergugat tidak mengakuinya;
7. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat menelpon perempuan yang bernama **Marselina** dihadapan Tergugat, yang mana akhirnya

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baru mengakui jika Tergugat sudah tinggal satu rumah selama 7 (tujuh) bulan dengan perempuan tersebut sejak Januari 2022 sampai Juli 2022;

8. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat masih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan Tergugat sekarang berkediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dengan sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat yang mana sampai saat ini diasuh dan hidup bersama Penggugat maka Penggugat minta agar anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai dewasa dan khusus anak yang bernama **Bagas Prawira** diberikan untuk seumur hidup karena anak tersebut berkebutuhan khusus, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
11. Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS dan memiliki usaha sampingan (service tv dan jual beli tv bekas) dengan penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya, sehingga Rp. Rp.3.500.000,- x 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Dwita Setyaningsih binti Muzwar Z**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alaric Mirza Radhika**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10 Januari 2013 dan **Bagas Prawira**, lahir di Pontianak, pada tanggal 05 Juni 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan khusus anak yang bernama **Bagas Prawira** diberikan untuk seumur hidup karena anak tersebut berkebutuhan khusus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas ;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Abd. Samad Ibrahim, SH sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai sebagian dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat hingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai sebagian dengan Tergugat namun Penggugat tetap melanjutkan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga tahap kesimpulan ;

Bahwa pada sidang ke 7 (tujuh) tanggal 07 November 2022 pada pembacaan putusan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, terhadap keinginan Penggugat tersebut maka atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menerima (tidak keberatan) atas pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan hingga tahap kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada sidang ke 7 (tujuh) tanggal 07 November 2022 pada tahap pembacaan putusan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri hal mana dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan bahkan mendapat persetujuan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salimin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1041/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)